



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 262/Pid.B/2018/PNSMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Wahyudi Als Boneng Bin Dadang**
: Eka Permana Bin **Saputra**;
Baca.
 2. Tempat lahir : Sumedang;
: Majalengka.
 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Mei 1986 ;
: 23 Tahun / 15
Agustus 1980.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
 5. Kebangsaan : Indonesia;
: Indonesia.
 6. Tempat Tinggal : Dusun Pangkalan Rt.002 Rw.011 Desa
Margajaya Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang ;
 7. A g a m a : Islam;
: Islam.
 8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir angkot).;
: Ojeg
Terdakwa ditahan dalam perkara lain.;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd., tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd., tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI WAHYUDI Alias BONENG Bin DADANG SAPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI WAHYUDI Alias BONENG Bin DADANG SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha V-IXION No. Pol : D-2953-QZ, warna merah, No Rangka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha/3C1 (V-IXION) Nopol : Z-2083-BK warna merah Marun, tahun 2012 No. Rangka : MH33C1005CK892435 Nosin : 3C1893594 An. DRS ADE KUSWARA alamat Dsn. Pasir 005 RW.04 Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Sumedang
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Yamaha/3C1 (V-IXION) Nopol : Z-2083-BK warna merah Marun, tahun 2012 No. Rangka : MH33C1005CK892435 Nosin : 3C1893594 An. DRS ADE KUSWARA alamat Dsn. Pasir 005 RW.04 Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Sumedang.

Dikembalikan kepada Saksi Dra. YOYOH Binti EJE.

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 CC, Nopol : Z-2089-AR, warna biru, tahun 2008 Noka : MH32S60028K384605, Nosin : 2S684979 atas nama TATA SASMITA alamat Cikopo Rt.04 Rw.15 Desa Pasangrahan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX/2S6 135 CC, Nopol : D-3320-VBX, warna biru, Noka : MH32S60028K38460, Nosin : 2S684979.

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa DEDI WAHYUDI Als. BONENG Bin DADANG SAPUTRA (berkas perkara terpisah/perkara pencurian)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang disampaikan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap pada permohonannya (pledooi).;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa DEDI WAHYUDI Als. BONENG Bin DADANG SAPUTRA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2016 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Kampus SPMA Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa bersama Saksi ADE SUTISNA Als. ADE Bin DOREMI berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No. Pol. Z-2089-AR Tahun 2008 warna biru milik orang lain yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib di Dusun Ciakar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi ADE SUTISNA Als. ADE Bin DOREMI yang dilakukan diantaranya oleh Saksi DADANG SUGIHARTO PRIATNA KUSUMAH dan Saksi WILLY GARNIDA kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa bersama Saksi ADE SUTISNA Als. ADE Bin DOREMI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No. Pol. Z-2089-AR Tahun 2008 warna biru tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. D-2953-QS Noka. MH33C1005CK892435 Nosin 3C1893594 yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AMIR (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2016 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Kampus SPMA Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. D-2953-QS Noka. MH33C1005CK892435 Nosin 3C1893594 tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. AMIR (DPO). Bahwa Saksi DADANG SUGIHARTO PRIATNA KUSUMAH dan Saksi WILLY GARNIDA melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. D-2953-QS Noka. MH33C1005CK892435 Nosin 3C1893594 dan ternyata pada tanggal 19 September 2016 ada laporan polisi yang dilakukan oleh Sdr. ADE KUSWARA Bin ACEP MAHMUDIN yang telah kehilangan 2 (dua) unit motor yang salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. D-2083-QS Noka. MH33C1005CK892435 Nosin 3C1893594 yang digunakan Terdakwa dan Saksi ADE SUTISNA Als. ADE Bin DOREMI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No. Pol. Z-2089-AR Tahun 2008 warna biru. Bahwa Sdr. ADE KUSWARA Bin ACEP MAHMUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana surat kematian No. 473/110/Des/2018 tanggal 04 Oktober 2018 dari Kades Rancakalong dan saat ini yang bertanggungjawab atas laporan tersebut yaitu Saksi Dra. YOYOH Binti EJE selaku istri Sdr. ADE KUSWARA Bin ACEP MAHMUDIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut yang telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak keberatan /tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengarkan keterangannya di depan persidangan masing-masing :

1. Saksi Dra. Yoyoh Binti Eje, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah kehilangan 2 unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira jam 04.00 Wib digrasi rumah yaitu di Dusun Pasir Rt. 005 Rw. 005 Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.
 - Bahwa benar sepeda motor yang hilang tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha / 3C1 (Vixion) No. Pol. Z-2083-BK warna merah tahun 2012 Noka.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1005CK892435 Nosin 3C1893594 STNK An. Drs. Ade Kuswara Alamat Dusun Pasir Rt. 05 Rw. 05 Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha / 5 TL Mio AL CW 115 S No. Pol. Z-5803-AM warna merah marun Tahun 2006 Noka. MH35TL0056K444473 Nosin. 5TL444478 An. Dra. Yoyoh Alamat Dusun Pasir Rt. 05 Rw. 05 Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2018 saksi diperlihatkan oleh pihak kepolisian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha / 3C1 (Vixion) dan saksi mengenali sepeda motor tersebut yaitu milik saksi namun untuk nomor polisinya sudah berubah yang awalnya No. Pol. Z-2083-BK menjadi D-2953-QS.
- Bahwa suami saksi yaitu Sdr. ADE KUSWARA Bin ACEP MAHMUDIN yang melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian yang saat ini telah meninggal dunia.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. Saksi DADANG SUGIHARTO PRIATNA KUSUMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Sumedang
- Bahwa Saksi bersama Saksi Saksi WILLY GARNIDA telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib Di rumahnya di Dusun Pangkalan Rt 02 Rw 11 Desa Margajaya Kecamatan tanjungsari Kabupaten Sumedang
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut karena diduga telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No. Pol. Z-2089-AR Tahun 2008 warna biru milik orang lain yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib di Dusun Ciakar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang yang dilakukan bersama Saksi ADE SUTISNA Alias ADE Bin DOREMI.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan dari sdr. AMIR (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana sepeda motor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor orang lain.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;
3. Saksi WILLY GARNIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Sumedang
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Saksi DADANG SUGIHARTO PRIATNA KUSUMAH telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib Di rumahnya di Dusun Pangkalan Rt 02 Rw 11 Desa Margajaya Kecamatan tanjungsari Kabupaten Sumedang
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut karena diduga telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No. Pol. Z-2089-AR Tahun 2008 warna biru milik orang lain yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 03.00 Wib di Dusun Ciakar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang yang dilakukan bersama Saksi ADE SUTISNA Alias ADE Bin DOREMI.
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan dari sdr. AMIR (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana sepeda motor tersebut digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor orang lain.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;
4. Saksi ADE SUTISNA Alias ADE Bin DOREMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Rabu tanggal 06 Juni tahun 2018 sekira pukul 03.00 wib di Dusun Ciakar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cimarias Kec. Pamulihan Kab. Sumedang yang dilakukan bersama Terdakwa.
 - Bahwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut menggunakan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. AMIR yaitu sepeda motor merk VIXION, warna merah, tahun 2006, Nopol. terpasang : D-2953-QZ.
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor yang lain tersebut dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.

- Bahwa Terdakwa tersebut membeli sepeda motor dari saudara AMIR seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang dibeli ditahun 2016.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelannya terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (a de charge) tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2016 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Kampus SPMA Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk/Yamaha Vixion, warna merah tahun 2006, Noka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594 plat nomor terpasang D-2953-QZ dari Sdr. AMIR (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk/Yamaha Vixion, warna merah tahun 2006, Noka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594 plat nomor terpasang D-2953-QZ tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Sdr. AMIR.
- Bahwa benar Terdakwa membeli kendaraan tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan kejahatan pencurian yang dilakukan bersama Saksi ADE SUTISNA Alias ADE Bin DOREMI yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Juni tahun 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Ciakar Rt. 02 Rw. 02 Desa Cimarias Kec. Pamulihan Kab. Sumedang.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ADE SUTISNA Alias ADE Bin DOREMI diamankan oleh pihak kepolisian dan diketahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk/Yamaha Vixion, warna merah tahun 2006, Noka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594 plat nomor terpasang D-2953-QZ adalah hasil membeli dari Sdr. AMIR yang diketahui oleh Terdakwa jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran karena merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Sdr. AMIR.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor:188/Pen.Pid/2018/Pn.Smd tanggal 23 Agustus 2018, berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha V-IXION No. Pol : D-2953-QZ, warna merah, No Rangka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594.
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX/2S6 135 CC, Nopol : D-3320-VBX, warna biru, Noka : MH32S60028K38460, Nosin : 2S684979.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha/3C1 (V-IXION) Nopol : Z-2083-BK warna merah Marun, tahun 2012 No. Rangka : MH33C1005CK892435 Nosin : 3C1893594 An. DRS ADE KUSWARA alamat Dsn. Pasir 005 RW.04 Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Sumedang
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Yamaha/3C1 (V-IXION) Nopol : Z-2083-BK warna merah Marun, tahun 2012 No. Rangka : MH33C1005CK892435 Nosin : 3C1893594 An. DRS ADE KUSWARA alamat Dsn. Pasir 005 RW.04 Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Sumedang.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 CC, Nopol : Z-2089-AR, warna biru,tahun 2008 Noka : MH32S60028K384605, Nosin : 2S684979 atas nama TATA SASMITA alamat Cikopo Rt.04 Rw.15 Desa Pasangrahan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2016 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Kampus SPMA Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa **DEDI WAHYUDI ALS BONENG BIN DADANG SAPUTRA dengan cara** membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk/Yamaha Vixion, warna merah tahun 2006, Noka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594 plat nomor terpasang D-2953-QZ dari Sdr. AMIR (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran karena merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Sdr. AMIR.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum atau tidak.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Unsur Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Ad. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **DEDI WAHYUDI ALS BONENG BIN DADANG SAPUTRA** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Barang Siapa* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah unsur menjual.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.;

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan maksud dari unsur pasal tersebut berkaitan dengan sesuatu benda. Sesuatu benda tersebut yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk/Yamaha Vixion, warna merah tahun 2006, Noka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594 plat nomor terpasang D-2953-QZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa pada bulan September 2016 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Kampus SPMA Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk/Yamaha Vixion, warna merah tahun 2006, Noka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594 plat nomor terpasang D-2953-QZ dari Sdr. AMIR (DPO) hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Amir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penadahan** adalah kegiatan untuk menerima atau menjual barang-barang curian.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang-barang curian adalah barang yang diambil dengan tanpa hak/ijin dari pemiliknya, barang tersebut diambil dengan maksud untuk disimpan ataupun dimiliki baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa pada bulan September 2016 sekira jam 09.00 Wib di Jalan Kampus SPMA Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk/Yamaha Vixion, warna merah tahun 2006, Noka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594 plat nomor terpasang D-2953-QZ dari Sdr. AMIR (DPO) hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Amir dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran karena merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Sdr. AMIR

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini.;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha V-IXION No. Pol : D-2953-QZ, warna merah, No Rangka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594.
- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX/2S6 135 CC, Nopol : D-3320-VBX, warna biru, Noka : MH32S60028K38460, Nosin : 2S684979.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha/3C1 (V-IXION) Nopol : Z-2083-BK warna merah Marun, tahun 2012 No. Rangka : MH33C1005CK892435 Nosin : 3C1893594 An. DRS ADE KUSWARA alamat Dsn. Pasir 005 RW.04 Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Sumedang
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Yamaha/3C1 (V-IXION) Nopol : Z-2083-BK warna merah Marun, tahun 2012 No. Rangka : MH33C1005CK892435 Nosin : 3C1893594 An. DRS ADE KUSWARA alamat Dsn. Pasir 005 RW.04 Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Sumedang.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 CC, Nopol : Z-2089-AR, warna biru, tahun 2008 Noka : MH32S60028K384605, Nosin : 2S684979 atas nama TATA SASMITA alamat Cikopo Rt.04 Rw.15 Desa Pasangrahan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang

akan ditentukan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban.;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI WAHYUDI ALS BONENG BIN DADANG SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**.;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha V-IXION No. Pol : D-2953-QZ, warna merah, No Rangka : MH33C1005CK892435, Nosin : 3C1893594
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Yamaha/3C1 (V-IXION) Nopol : Z-2083-BK warna merah Marun, tahun 2012 No. Rangka : MH33C1005CK892435 Nosin : 3C1893594 An. DRS ADE KUSWARA alamat Dsn. Pasir 005 RW.04 Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Sumedang
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Yamaha/3C1 (V-IXION) Nopol : Z-2083-BK warna merah Marun, tahun 2012 No. Rangka : MH33C1005CK892435 Nosin : 3C1893594 An. DRS ADE KUSWARA alamat Dsn. Pasir 005 RW.04 Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong Kab. Sumedang.
- Dikembalikan kepada Saksi Dra. YOYOH Binti EJE.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX 135 CC, Nopol: Z-2089-AR, warna biru, tahun 2008 Noka : MH32S60028K384605, Nosin : 2S684979 atas nama TATA SASMITA alamat Cikopo Rt.04 Rw.15 Desa Pasangrahan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
 - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX/2S6 135 CC, Nopol: D-3320-VBX, warna biru, Noka : MH32S60028K38460, Nosin : 2S684979.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa DEDI WAHYUDI Als. BONENG Bin DADANG SAPUTRA (berkas perkara terpisah/perkara pencurian)

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARRI DJAMI, S.H., M.H., dan NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE SAJIDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh KETUT BUDIYANTI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta di hadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ARRI DJAMI, S.H., M.H.

VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H.

2. NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ADE SAJIDIN, S.H.